

#### MENTERI KEUANGAN

#### SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 748/KMK.04/1990.

#### TENTANG

# PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan iklim investasi di wilayah tertentu, dipandang perlu untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 'Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU.

### Pasal 1

- (1) Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayahwilayah:
  - a. Propinsi Kalimantan Barat;
  - b. Propinsi Kalimantan Timur:
  - c. Propinsi Kalimantan Selatan;
  - d. Propinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Propinsi Sulawesi Utara;
  - f. Propinsi Sulawesi Selatan;

  - g. Propinsi Sulawesi Tengah; h. Propinsi Sulawesi Tenggara;
  - i. Propinsi Nusa Tenggara Timur; j. Propinsi Nusa Tenggara Barat;

  - k. Propinsi Timor Timur;l. Propinsi Maluku;

  - m. Propinsi Irian Jaya;

terhitung sejak tanggal 1 Januari diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yang



Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 748 /KMK.04/1990 Juni. Tanggal: 28

# MENTERI KEUANGAN

- 2 -

terutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah.

- Pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk investasi di bidang :
  - a. Pertanian;
  - b. Perkebunan;
  - c. Peternakan;
  - d. Perikanan;
  - e. Pertambangan;
  - f. Kehutanan;
  - g. Perindustrian:
  - h. Real Estate/Industrial Estate;
  - i. Perhotelan dan jasa pengembangan kepariwisataan;
  - j. Prasarana dan sarana ekonomi serta jasa angkutan darat, laut dan udara.
- Bagi perusahaan yang melakukan perluasan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku dalam hal besarnya perluasan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari investasi yang sudah dilaku-kan sampai dengan akhir tahun pajak sebelum tahun pajak di mana perluasan tersebut dilakukan, di wilayah-wilayah dan di bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

# Pasal 2

Pelaksanaan Teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di : JAKARTA. Pada tanggal : 28 Juni 1990

SALINAN sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b.

N TATA USAHA DEPARTEMEN.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

J.B. SUMARLIN

THE WILLIAM SAN HETURING BIRO UMU! TARIAT JENGEDE SUPOMO 060031993